

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2025. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja, dan 82,50 target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 82,50 target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	82,50	85,19	103,26

Kinerja keuangan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp.3.505.502.970,00 atau 94,6% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.705.743.326,00

Capaian kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Gebang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Gebang ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Gebang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2025

Pt. CAMAT GEBANG



IMIN, SE

Penata Tk I, III.d

NIP. 19680625 198903 1 009

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN	Halaman
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Profil Organisasi.....	3
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	
1.3.2 Sumber Daya Manusia	
1.3.3 Sumber Daya Anggaran	
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	7
1.4.1 Aspek Strategis	
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD.....	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025	14
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024.....	18
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	27
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	

4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	
5. Analisis atas penggunaan efisiensi sumber daya	
6. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	31
3.3 Inovasi	32
3.4 Penghargaan	31
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	33
4.2 Rencana Tindak Lanjut	34

LAMPIRAN :

1. Daftar Referensi
2. SK Tim Penyusunan LKjIP 2025
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per program, Kegiatan, subkegiatan
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Subkegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

LKjIP Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025 di susun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9 Seri E Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun  Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 Seri A nomor 6);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 15 Seri E Nomor 13);
14. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo adalah :

1. menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja
3. sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada tahun berikutnya

1.3 PROFIL ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

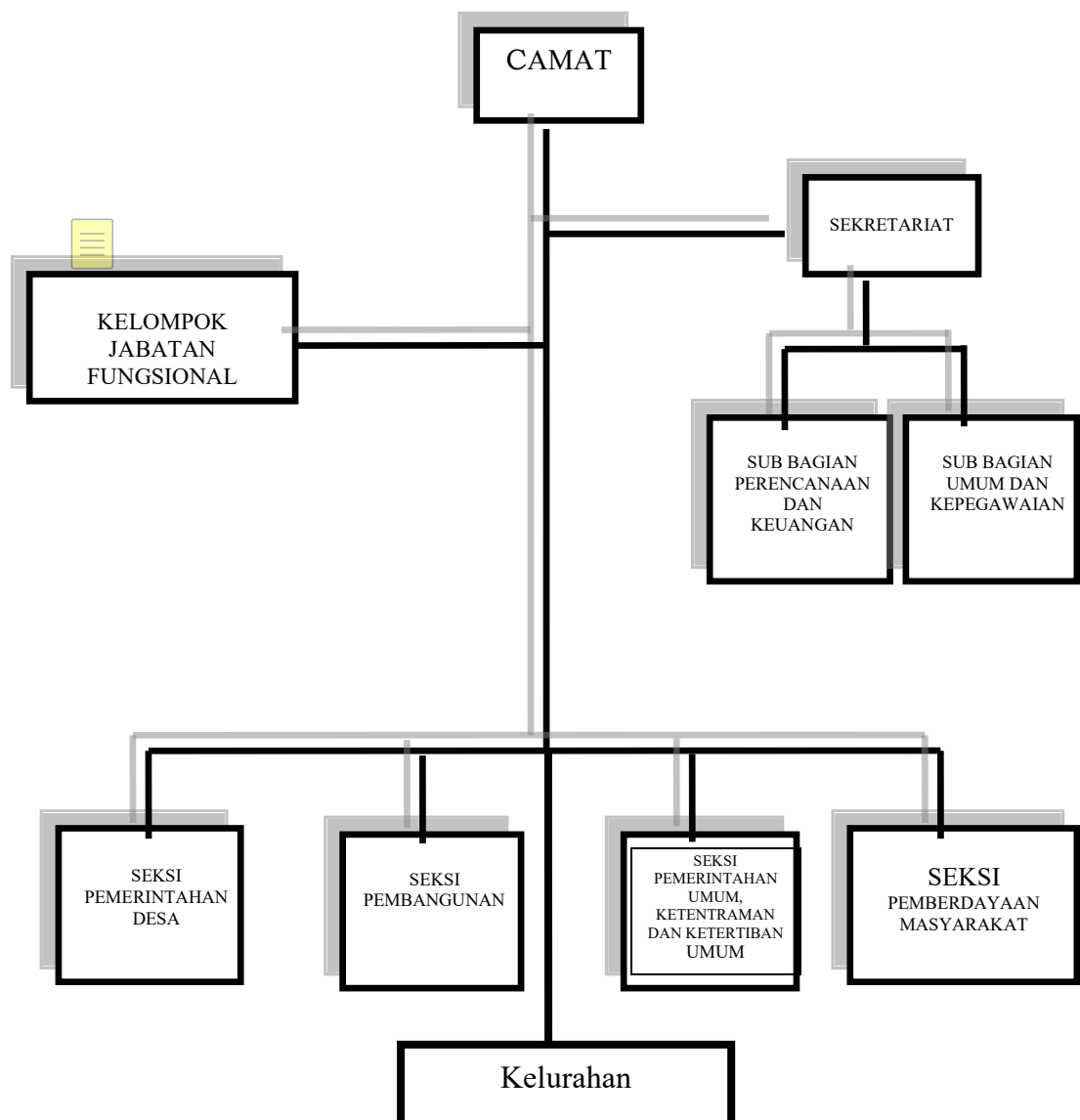
Camat mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Gebang yang terdiri 24 desa juga membawahi 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Lugosobo yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Bagan Organisasi Kecamatan



1.3.2 Sumber Daya Manusia

a. Susunan Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Gebang (termasuk Kelurahan Lugosobo) keadaan Bulan Desember 2025 berjumlah 21 orang, terdiri dari :

Tabel 1.1

Komposisi Personel SDM Berdasar Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-2/Pascasarjana	1 Orang
2	S-1/Sarjana	9 Orang
3	D-III/Diploma III	2 Orang
4	D-I/D-II	0 Orang
5	SLTA	8 Orang
6	SLTP	1 Orang
	Jumlah	21 Orang

Tabel 1.2

Formasi Jabatan di lingkungan Kecamatan Gebang dan Kelurahan Lugosobo terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon III.a	0 Orang
2	Eselon III.b	1 Orang
3	Eselon IV,a	3 Orang
4	Eselon IVI.b	6 Orang
5	Pelaksana	11 Orang
	Jumlah	21 Orang

Dari komposisi yang ada semua jabatan Kasi Kasi Pemerintahan Desa dan Kasi Pembangunan di Kecamatan Gebang belum terisi, Seksi Pemberdayaan dan Seksi Pemerintahan Desa tidak memiliki

staf, dan Kelurahan Lugosobo tidak mempunyai Verifikator keuangan, sehingga beberapa orang pelaksana / staf harus melakukan beberapa tugas sekaligus.



Untuk itu pada tahun – tahun yang akan datang, Kecamatan Gebang masih memerlukan tambahan palaksana / staf yang mampu dan berkualitas.

1.3.3 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan Anggaran Belanja bagi Kecamatan Gebang Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Gebang Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.991.050.329,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.010.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	817.727.500,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.450.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.839.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN	79.818.000,00

	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
--	---------------------------------	--

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2025.

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Dalam Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2021 – 2026 tercantum Visi dan Misi Bupati Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagai cita – cita atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Purworejo akan dibawa dan berkarya. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan, berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan serta sebagai motivasi kerja bagi semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo.

Sementara Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar visi Bupati Purworejo Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Misi adalah cara untuk mencapai cita – cita, untuk itu perlu disusun suatu program kerja prioritas oleh seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat memahami perannya masing – masing.

Visi “ Purworejo Berdaya Saing 2025 “, Misi Kecamatan sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan masuk dalam Misi Bupati Purworejo yang ke- 4 (empat), yaitu : “Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Dalam tahun 2025 faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gebang adalah membangun kerjasama yang baik dan nyaman sehingga tercipta suasana kondusif. Sedangkan faktor dari luar yang dominan adalah koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan dan para tokoh masyarakat.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threats), Kecamatan Gebang telah mengidentifikasi faktor faktor penentu keberhasilan (key success factor) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

- Tersedianya sumber daya manusia handal yang berdisiplin
- Terfasilitasinya sarana dan prasarana pendukung yang memadai
- Terjalinnya koordinasi dengan instansi vertikal dan masyarakat dengan baik.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Gebang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan dari faktor eksternal dan faktor internal dalam menjalankan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Berdasarkan identifikasi isu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat dan dalam mewujudkan kualitas pelayanan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai

apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dalam rangka evaluasi kepuasan penerima layanan publik serta akuntabilitas, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dalam merespon harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit pelayanan milik pemerintah. Data primer dalam pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dipandu dengan wawancara terpimpin, dengan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden pengguna layanan.

Kuesioner tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Umum dari wilayah Kecamatan Gebang yang membutuhkan layanan diambil sebagai sampel secara acak dari sejumlah 100 responden.

9 (sembilan) unsur pelayanan yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat, meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dengan berpedoman pada temuan survey yang berpedoman pada 9 (sembilan) unsur pelayanan, dapat dikelompokkan yang menjadi isu strategis antara lain:

1. Unsur : Waktu pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, pelaksana, maklumat pelayanan
 Belum optimalnya aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, kedisiplinan*
2. Unsur : Persyaratan, prosedur, biaya tariff, produk spesifikasi jenis pelayanan
 Belum optimalnya aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan
3. Unsur : Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 Belum optimalnya aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat

Dari ke 3 (tiga) isu stretegis tersebut menjadi rekomendasi penentu sasaran yaitu :

1. Optimalisasi aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini yang berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan* dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efisien dan produktif dalam melayani

2. Optimalisasi aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah di dukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan
3. Optimalisasi aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan dengan sistem kerja dan peningkatan budaya produktif sehingga melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang inovatif, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem kerjanya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan sistem elektronik di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat

1.5 Sistematikan Penulisan

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Profil Organisasi, Aspek dan Isu Organisasi dan Sistematika Penulisan

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang tentang tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja PD, Strategi dan arah kebijakan 2025, Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang capaian Kinerja Organisasi dan

3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas penggunaan efisiensi sumber daya
6. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

3.3 Inovasi

3.4 Penghargaan

d. Bab IV Penutup

Penutup berisi tentang uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja 2025.



e. Lampiran

1. Daftar Referensi
2. SK Tim Penyusunan LKjIP 2025
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per program, Kegiatan, Subkegiatan
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Subkegiatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) Tahun mendatang. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebanyak 17 sasaran strategis.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adalah :

Table 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gebang

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,66	81,25	82,25	82,50	83,50

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi rencana program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Purworejo terpilih. Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 – 2026. Rumusan arah kebijakan ini merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gebang jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi & Arah Kebijakan Kecamatan Gebang

Misi & Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tramtibus dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya,meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya.

Tahun 2021 - 2026

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka bekerja sama masyarakat guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Tabel 2.3

Struktur Program Kegiatan Sub Kegiatan Kecamatan Gebang Tahun 2025

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
A	Urusan			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.962.607.326	2.775.296.300	93,68
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.180.000	4.180.000	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	669.095.000	659.363.670	98,55
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.180.000	4.180.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.685.000	15.685.000	100
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.996.000	46.798.000	93,6

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perencanaan Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.991.050.329,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.010.000,00	APBD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	817.727.500,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.450.000,,00	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.839.000,00	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.818.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 4.442.992.529,00	

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,25

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.962.607.326,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.180.000,00	APBD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 669.095.000,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.180.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 15.685.000,00	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 49.996.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 3.705.743.326,00	

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan. Target kinerja tetap sebesar 82,50 baik pada PK murni maupun PK perubahan. Namun demikian, terdapat perubahan pada alokasi anggaran program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan anggaran dari Rp 2.991.050.329,00 menjadi Rp 2.962.607.326,00.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami kenaikan anggaran dari Rp 4.010.000,00 menjadi Rp 4.180.000,00.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dari Rp 817.727.500,00 menjadi Rp 669.095.000,00.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami penurunan anggaran dari Rp 18.450.000,00 menjadi Rp 4.180.000,00.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami penurunan anggaran dari Rp 70.839.000,00 menjadi Rp 15.685.000,00.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami penurunan anggaran dari Rp 79.818.000,00 menjadi Rp 49.996.000,00.

Secara keseluruhan, total anggaran mengalami penurunan dari Rp 4.442.992.529,00 pada PK murni menjadi Rp 3.705.743.326,00 pada PK perubahan, atau berkurang sebesar Rp 737.249.203,00.

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

Dalam laporan kinerja Tahun 2024, terdapat saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya. Saran atau rekomendasi dan tindak lanjut telah dilakukan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Table 2.5

Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Pembinaan terhadap karyawan yang menangani pelayanan	Pembinaan terhadap karyawan yang menangani pelayanan	Telah Ditindaklanjuti
2	Peningkatan disiplin dan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.	Evaluasi absensi bulanan	Telah Ditindaklanjuti
3	Peningkatan kualitas pelayanan umum.	Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang transparan, penyediaan kotak saran digital/fisik, serta evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala (survei indeks kepuasan	Telah Ditindaklanjuti
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan	Mengadakan bimbingan teknis (bimtek), serta pendampingan (<i>mentoring</i>) bagi aparatur desa	Telah Ditindaklanjuti

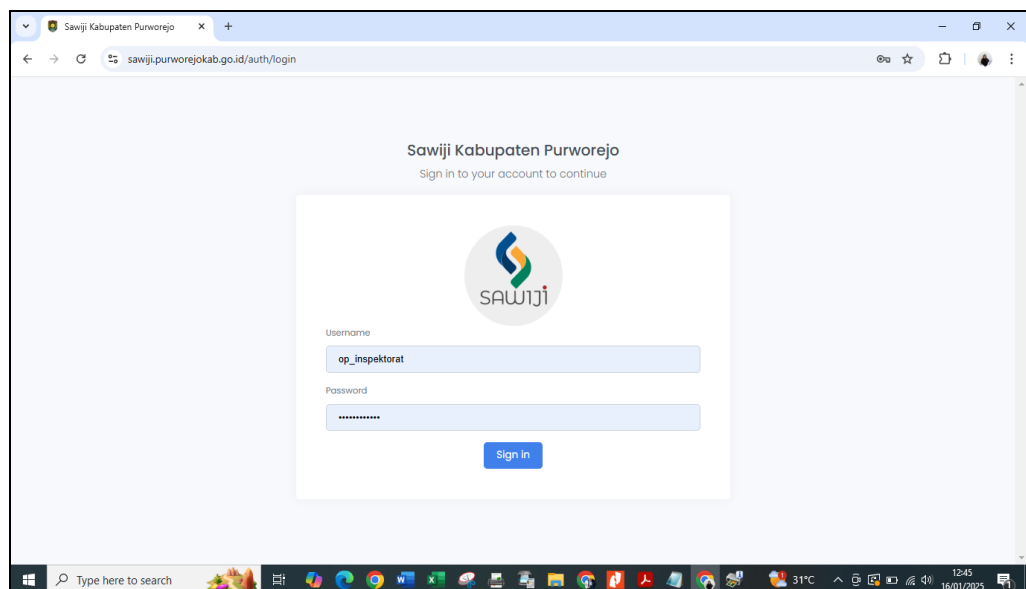
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo didukung *tools* atau alat untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

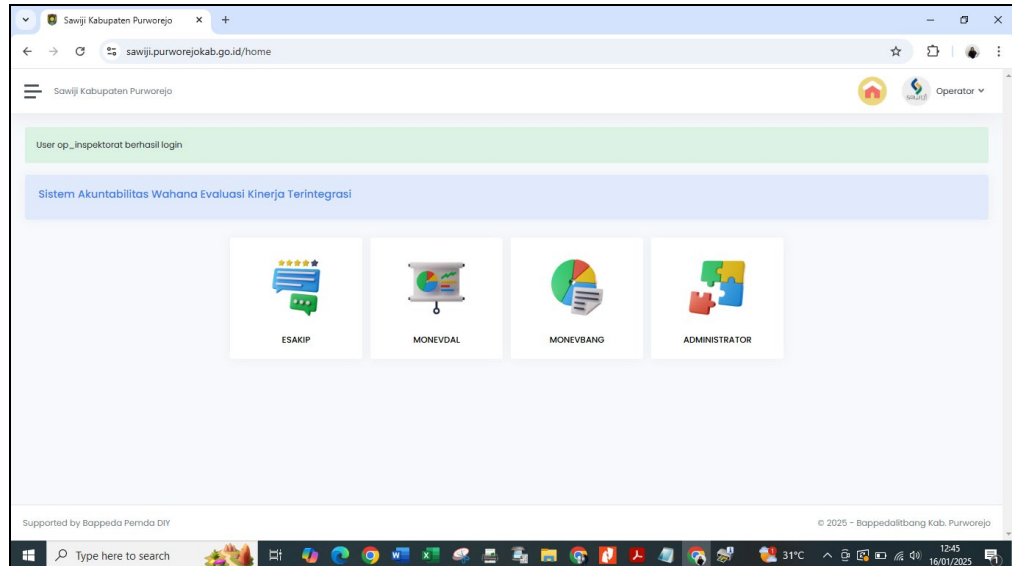
1. Aplikasi SAWIJI

Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (**SAWIJI**) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja, memantau capaian, dan menyelaraskan program kerja dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.

Dengan menggunakan aplikasi SAWIJI Integrasi Data Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja Indikator ke dalam Form Monev Triwulan yang telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Jadi diharapkan *Single Input Multiple Output*. Satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan. Dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan-laporan.



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

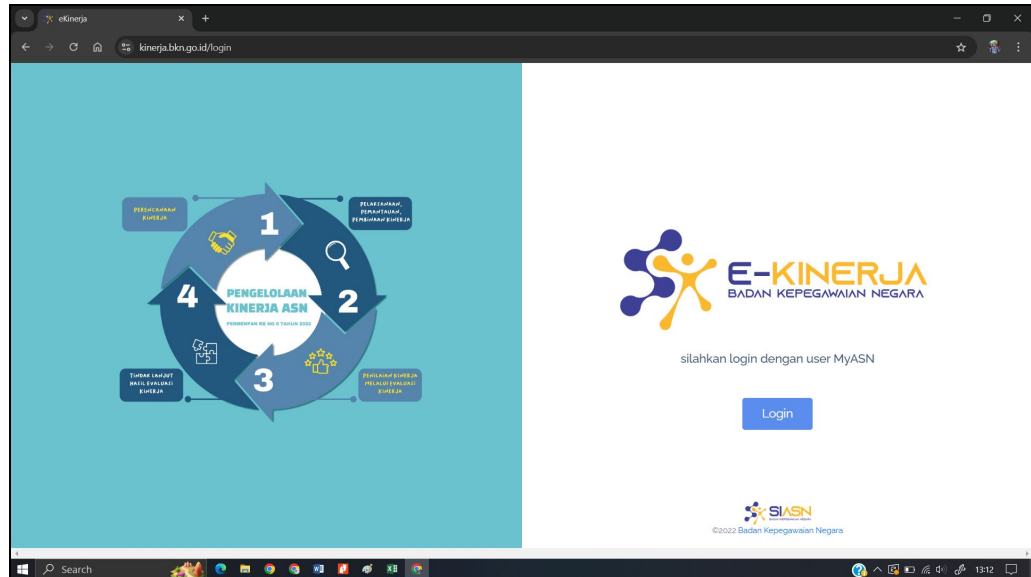
2. E-Kinerja BKN

E-Kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Aplikasi ini mendukung implementasi manajemen kinerja ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

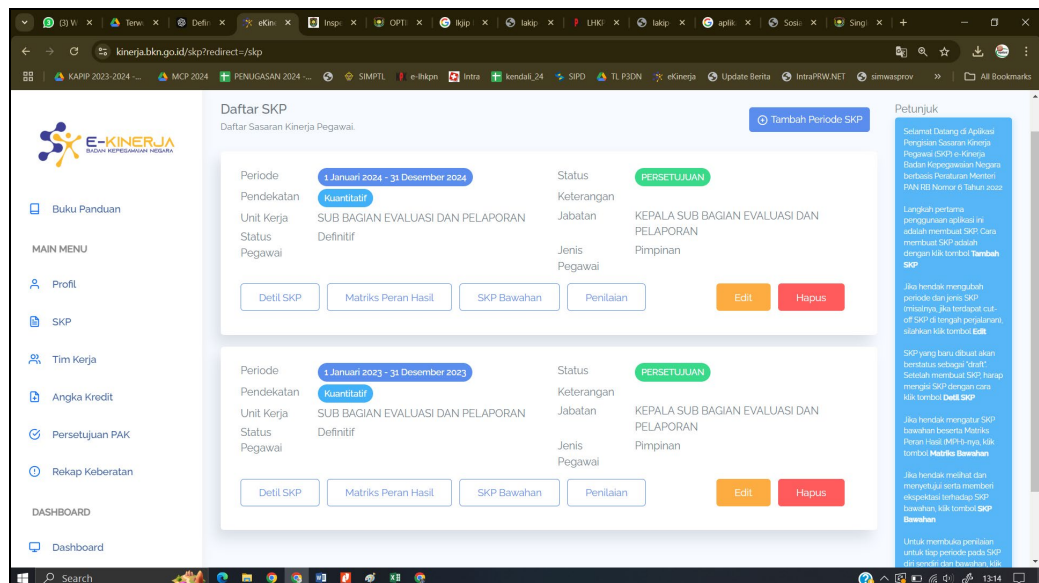
Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo telah menggunakan aplikasi W-Kinerja ini untuk Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Kinerja Tahunan sejak Tahun 2025.

Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi antara kinerja individu dengan pencapaian organisasi. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, didukung oleh infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai.



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

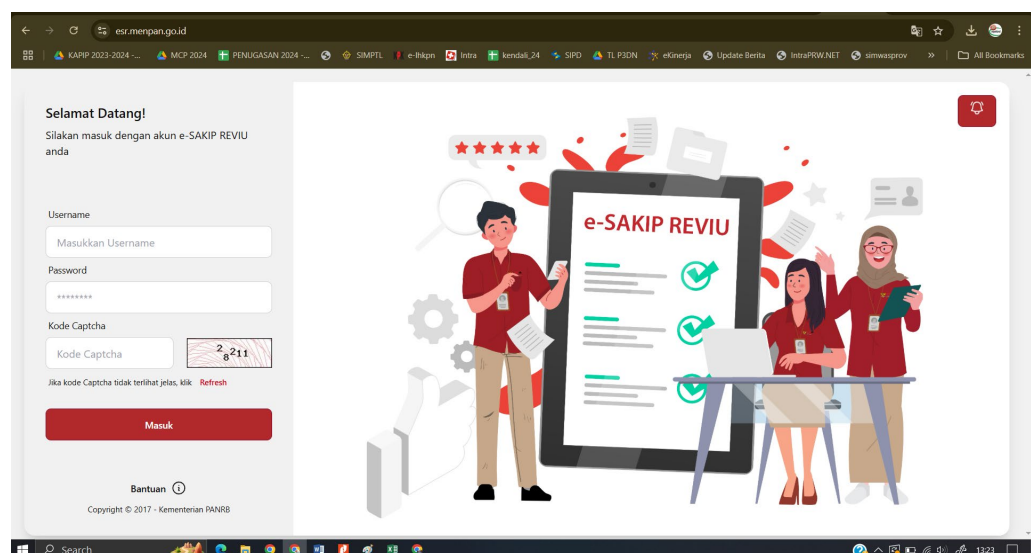


(Gambar : Tampilan Aplikasi Ekin)

3. ESR Menpan

Aplikasi ESR (*Evaluation System Reform*) Menpan adalah *platform* digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program reformasi birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada komitmen, kualitas data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas Perangkat Daerah dengan aplikasi ini mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan sinergi yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.



(Gambar : Tampilan Aplikasi ESR MENPAN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Gebang Tahun 2025

3.1.1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gebang adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan

realisasinya. Tahun anggaran 2025 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati Purworejo dengan Camat Gebang. Rumusan Indikator kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Berdasarkan Formulasi perhitungan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2025 dapat dijelaskan rincian realisasi kinerja sasaran Kecamatan Gebang dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kecamatan Gebang

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,94	82,50	85,19	103,26%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Sasaran Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Indikator Kinerja Utamanya **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**. Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 1(satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** adalah 103,26% (Nilai IKM 85,19 dari target Tahun 2025 sebesar 82,50) masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator sasaran sebesar 103,26% ini didukung dengan bukti dukung berupa Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Semester 2 Tahun 2025.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern

Nama Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100

Nama Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)



Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target akhir jangka menengah (RPJMD) bertujuan untuk evaluasi kinerja tahunan, melihat tren analisis kinerja, memastikan bahwa lonerja tahunan tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, mengidentifikasi hambatan atau faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja baik yang sudah tercapai maupun yang masih perlu diperbaiki.

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base-line 2022	Target			Realisasi			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025 dibanding Target Akhir RPJMD
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	82,25	81,25	82,25	82,50	82,89	85,53	85,19	83,50	102,02%

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,25 juga telah melampaui target yaitu 85,53, bahkan sudah melampaui target

akhir RPJMD yaitu 83,50, mencerminkan kinerja yang sangat baik yang telah dilaksanakan.

- 2) Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,25 juga telah melampaui target yaitu 83,53, bahkan sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu 83,50, mencerminkan kinerja yang sangat baik yang telah dilaksanakan.
- 3) Pada tahun 2025, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,19 melampaui target di tahun 2025 sebesar 82,50 dengan tingkat pencapaian target RPJMD 102,02%. Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat perbandingan ketercapaian realisasi kinerja sasaran strategis tahun 2025 terhadap target kinerja pada akhir tahun RPJMD adalah 83,50 atau sebesar 102,02%. Melihat persentase capaian terhadap target akhir tahun RPJMD menunjukkan perlunya mempertahankan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Gebang baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum maupun pelaksanaan fungsi koordinasi Perangkat Daerah.

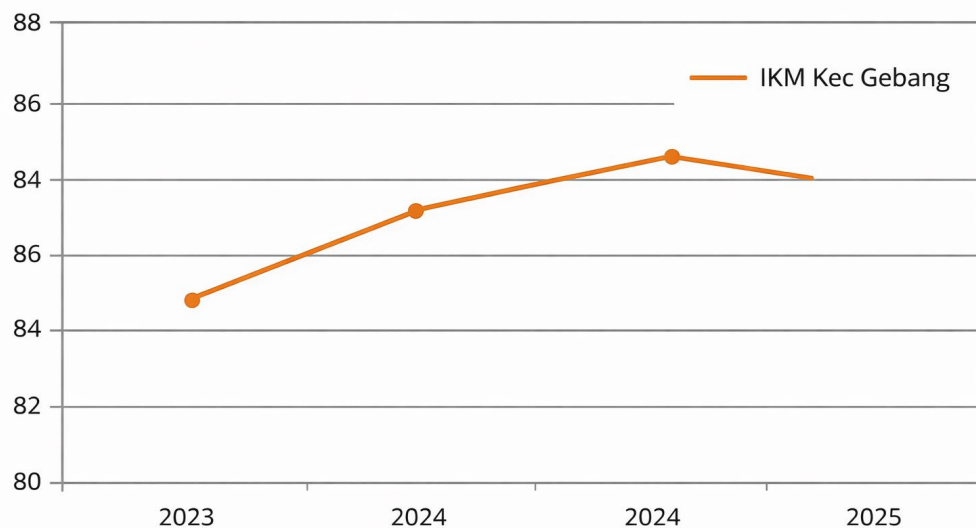
Hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan adanya kenaikan IKM sejak tahun 2023. Hasil survei kepuasan masyarakat masih tetap konsisten meningkat dengan komitmen bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga tidak terjadi penurunan, selain itu dengan adanya kebijakan mulai tahun 2022 telah ditetapkan cascading kinerja baru sebagai implikasi adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian dimutakhirkan menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga berdampak pada perubahan pola kerja dan struktur kinerja organisasi.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.6

Tren Nilai SKM Kecamatan Gebang



Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan terjadi keadaan konsistensi naik penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Gebang masih lebih tinggi dari nilai IKM rata rata kecamatan sekabupaten Purworejo.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor – faktor yang mendukung keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator sasaran, antara lain disebabkan oleh :

- a. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran :
 1. Komitmen pimpinan
 2. Semangat dan kerja sama yang solid diantara karyawan / karyawan Kecamatan Gebang
- b. Hambatan / masalah :

1. Kurangnya staf / pelaksana di Sekretariat, sehingga penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan sedikit terhambat

c. Solusi yang telah dilakukan :

1. Efisiensi sumber daya
2. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan

3.1.6. Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran Kecamatan Bayan dalam pencaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp 3.705.743.326,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.505.502.970,00 atau 94,60% terdapat efisiensi sebesar 16,59%. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan data realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja, secara umum pelaksanaan program di lingkungan Kecamatan menunjukkan kinerja yang baik, dengan sebagian besar program mencapai target 100% dan sebagian lainnya mendekati target. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum sepenuhnya optimal.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian sebesar 93,68%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran serta beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sepenuhnya, seperti kegiatan administrasi perkantoran, perjalanan dinas yang mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan kontribusi besar dalam mendukung operasional pemerintahan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai capaian 100%. Keberhasilan ini didukung oleh sifat kegiatan yang rutin, terukur, serta merupakan kebutuhan dasar pelayanan kepada masyarakat

sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Selain itu, skala anggaran yang relatif kecil juga memudahkan pengendalian pelaksanaan program.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai capaian sebesar 99,12%. Capaian ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sangat baik dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Adapun selisih yang terjadi disebabkan oleh faktor teknis di lapangan, seperti adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara penuh atau efisiensi penggunaan anggaran.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menunjukkan capaian 100%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terlalu kompleks, seperti rapat koordinasi dan monitoring, sehingga seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana tanpa kendala yang berarti.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum juga mencapai capaian 100%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang serta sifat kegiatan yang rutin dan telah terstruktur dengan baik, sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai capaian sebesar 93,6%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, serta kondisi geografis yang mempengaruhi jangkauan pembinaan dan pengawasan ke seluruh desa. Selain itu, terdapat kemungkinan beberapa kegiatan tidak terlaksana secara maksimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja program didukung oleh perencanaan yang baik, sifat kegiatan yang rutin dan prioritas, serta kemudahan dalam pengendalian anggaran. Sementara itu, faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja antara lain efisiensi anggaran, kendala teknis pelaksanaan di lapangan, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, diperlukan peningkatan ketepatan perencanaan anggaran,

penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 program 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan dalam rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai dengan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 maka Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Gebang adalah sebagai :

TOTAL ANGGARAN : Rp. 3.705.743.326,00

TOTAL REALISASI : Rp. 3.505.502.970,00

Prosentase Realisasi : 94,60 %

Rincian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.962.607.326	2.775.296.300	93,68
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.180.000	4.180.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	669.095.000	659.363.670	98,55
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.180.000	4.180.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.685.000	15.685.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.996.000	46.798.000	93,6

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	
	TOTAL ANGGARAN	3.705.743.326	3.509.359.970	94,60

3.3. Inovasi

Inovasi dalam instansi pemerintah adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan ide-ide, metode, teknologi, atau kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inovasi di sektor pemerintah tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga mencakup cara baru dalam bekerja, melibatkan masyarakat, dan mengelola sumber daya.

Saat ini Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sedang dalam masa pengembangan inovasi. Inovasi tersebut duwujudkan berupa :

3.3.1 Inovasi Perangkat Daerah Kecamatan gebang JOK PANTER adalah sebuah inovasi berupa layanan pendampingan yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pemerintahan dan pembangunan desa yang dihadapi oleh pemerintah desa dan Kecamatan Gebang.

Tujuan utama dari inovasi JOK PANTER Adalah penyusunan regulasi desa, Penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan desa, Layanan penanganan kemiskinan, dan Layanan penyuluhan pertanian dilakukan di satu tempat sebagai pusat konsultasi secara terpadu setiap hari kerja sehingga pelayanan menjadi lebih maksimal dan lancar.

3.3.2 Inovasi Perangkat Daerah DESA TERBUKA adalah sebuah inovasi berupa penyampaian informasi publik yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan akses informasi tentang pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kecamatan Gebang.

Tujuan dari Inovasi DESA TERBUKA adalah masyarakat bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor desa atau Kecamatan.

3.4. Penghargaan

Pada tahun 2025 Kecamatan belum mendapatkan penghargaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, Kinerja Kantor Kecamatan Gebang yang terdiri dari 6 program, 12 Kegiatan dan 39 subkegiatan telah mengalokasikan anggaran seluruhnya sebesar Rp 3.705.743.326,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.505.502.970,00 atau 94,60 %.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun ada indikator kinerja anggaran yang belum 100% mencapai target.

Faktor Keberhasilan dan Kendala – Kendala dalam Pencapaian Tujuan

1. Berdasar evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, keberhasilan yang telah dicapai antara lain karena faktor perencanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan beberapa kelemahan dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi dan optimalisasi manajemen internal SKPD serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan anggaran.
3. Penghitungan secara lebih teliti dan akurat untuk menetapkan target anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya air, listrik dan telepon.

Langkah – langkah untuk mengatasi kendala – kendala dalam pencapaian tujuan pada tahun berikutnya :

Sebagai langkah antisipasi tidak tercapainya tujuan, maka perencanaan secara matang sangat perlu dilaksanakan.

Kesadaran dari masing – masing pelaksana kegiatan (PPTK) untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

4.2. Rencana Tindaklanjut

Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan pada Kantor Kecamatan Gebang pada Tahun 2025 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Selanjutnya kami merencanakan pada Tahun 2026 mendatang, dalam rangka peningkatan kinerja masih membutuhkan / diperlukan kegiatan yang menunjang :

1. Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Peningkatan disiplin dan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan umum.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan mutlak memerlukan usaha keras yang disertai dengan anggaran yang memadai. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta pemenuhan sarana dan prasarana merupakan poin penting yang harus dilaksanakan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan diatas, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka perencanaan strategis sangat diperlukan sebagai reaksi terhadap banyaknya perubahan struktural dalam ekonomi regional, nasional dan global serta kondisi ketidakpastian, kompleksitas dan lingkungan eksternal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2025, untuk menjadikan pemeriksaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Purworejo, Januari 2026

Pri Camat Gebang



JAMIN, SE
Penata Tk I, III.d
NIP. 19680625 198903 1 009

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN GEBANG

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telepon (0275) 322064

Pos-el : kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com

Laman : kec-gebang.purworejokab.go.id Kode Pos 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG

NOMOR : 800.1.5/ 10 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**

CAMAT GEBANG,

Menimbang :

- a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
- b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2025, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Gebang.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 54.1 seri E Nomor 25.1);
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PK, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA adalah menyusun LKjIP Kecamatan Gebang Tahun 2025.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Gebang Tahun 2026.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Januari 2026

Pt. Camat Gebang



JAIMIN, SE

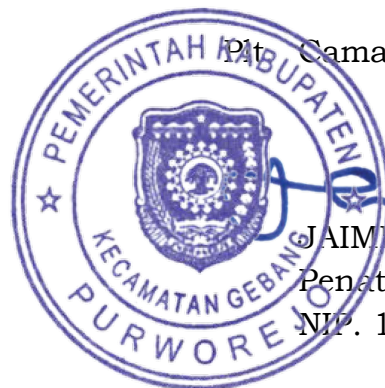
Penata Tk I, III.d

NIP. 19680625 198903 1 009

LAMPIRAN : Keputusan Camat Gebang
Nomor : 800.1.5 / 10 /2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Gebang	Ketua
2	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gebang	Anggota
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gebang	Anggota
4	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Anggota



Pt. Camat Gebang

JAIMIN, SE
Penata Tk I, III.d

NIP. 19680625 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN GEBANG

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telp (0275) 322064

email : kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com

website : kec-gebang.purworejokab.go.id Kode Pos 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 000.8.3.4/39/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

CAMAT GEBANG KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Kecamatan Gebang, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Kecamatan Gebang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN CAMAT GEBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KELIMA : Keputusan Camat Gebang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Camat Gebang ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal Maret 2025

CAMAT GEBANG



SISWANTO, S.Pd, NUGROHO, S.STP.,MM
Pembina
NIP. 19820616 2001216 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GEBANG
NOMOR: 000.8.3.4/39/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI*	FORMULA	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Indeks	Kecamatan Gebang

			Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu			
--	--	--	--	--	--	--



CAMAT GEBANG

SISWANTO DWI NUGROHO, S.STP.,MM
Pembina
NIP. 19820616 2001216 1 003

Keterangan :

*Diisi definisi Operasional sesuai Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAPORAN

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN GEBANG

TAHUN 2025

Periode : 01 January 2025 s/d 31 December 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sumber Dana	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai	%	
1	2	3	4	5	6
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3.705.743.326,00	3.505.502.970,00	94,60	200.240.356,00
7.01	KECAMATAN	3.705.743.326,00	3.505.502.970,00	94,60	200.240.356,00
7.01.0.00.0.00.14	KECAMATAN GEBANG	3.705.743.326,00	3.505.502.970,00	94,60	200.240.356,00
7.01.0.00.0.00.14.01	KECAMATAN GEBANG	3.705.743.326,00	3.505.502.970,00	94,60	200.240.356,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.962.607.326,00	2.775.296.300,00	93,68	187.311.026,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.625.000,00	1.280.000,00	78,77	345.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.000,00	375.000,00	100,00	0,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(375.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375.000,00</i>
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000,00	55.000,00	44,00	70.000,00
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>125.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>44,00</i>	<i>70.000,00</i>
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	125.000,00	40.000,00	32,00	85.000,00
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>125.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32,00</i>	<i>85.000,00</i>
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	125.000,00	30.000,00	24,00	95.000,00
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>125.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24,00</i>	<i>95.000,00</i>
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	125.000,00	30.000,00	24,00	95.000,00
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>125.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24,00</i>	<i>95.000,00</i>
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(250.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(500.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sumber Dana	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai	%	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.652.644.322,00	2.498.776.261,00	94,20	153.868.061,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.651.019.322,00	2.497.993.261,00	94,23	153.026.061,00
	<i>Non Sumber Dana</i>	<i>0,00</i>	<i>(601.400,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>601.400,00</i>
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>815.139.971,00</i>	<i>1.417.654.287,00</i>	<i>173,92</i>	<i>(602.514.316,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>1.786.541.067,00</i>	<i>1.079.500.374,00</i>	<i>60,42</i>	<i>707.040.693,00</i>
	<i>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</i>	<i>49.338.284,00</i>	<i>1.440.000,00</i>	<i>2,92</i>	<i>47.898.284,00</i>
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	125.000,00	125.000,00	100,00	0,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(125.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000,00	658.000,00	43,87	842.000,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(500.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>10,53</i>	<i>1.342.000,00</i>
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	750.000,00	375.000,00	50,00	375.000,00
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	750.000,00	375.000,00	50,00	375.000,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(375.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.977.900,00	78.905.450,00	83,96	15.072.450,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.063.700,00	4.063.700,00	100,00	0,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.612.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(2.612.500,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>4.063.700,00</i>	<i>1.451.200,00</i>	<i>35,71</i>	<i>2.612.500,00</i>
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.965.000,00	6.389.000,00	91,73	576.000,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.662.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(3.662.500,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>6.965.000,00</i>	<i>2.726.500,00</i>	<i>39,15</i>	<i>4.238.500,00</i>
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.189.500,00	26.173.950,00	83,92	5.015.550,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.780.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(4.780.650,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>31.189.500,00</i>	<i>21.393.300,00</i>	<i>68,59</i>	<i>9.796.200,00</i>
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.250.700,00	8.800.600,00	85,85	1.450.100,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>887.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(887.600,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>10.250.700,00</i>	<i>7.913.000,00</i>	<i>77,19</i>	<i>2.337.700,00</i>
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	604.000,00	580.000,00	96,03	24.000,00
	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<i>0,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(580.000,00)</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>604.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604.000,00</i>

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sumber Dana	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai	%	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.861.200,00	22.324.200,00	97,65	537.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	13.843.400,00	0,00	(13.843.400,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.861.200,00	8.480.800,00	37,10	14.380.400,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.043.800,00	10.574.000,00	58,60	7.469.800,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.043.800,00	10.074.000,00	55,83	7.969.800,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.858.104,00	105.870.098,00	92,98	7.988.006,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.083.504,00	25.328.900,00	76,56	7.754.604,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	8.723.734,00	0,00	(8.723.734,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.083.504,00	16.605.166,00	50,19	16.478.338,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.774.600,00	80.541.198,00	99,71	233.402,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	25.479.814,00	0,00	(25.479.814,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	80.774.600,00	55.061.384,00	68,17	25.713.216,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.752.000,00	90.089.491,00	90,31	9.662.509,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000,00	29.904.591,00	78,24	8.315.409,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	4.977.099,00	0,00	(4.977.099,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.220.000,00	24.927.492,00	65,22	13.292.508,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.540.000,00	10.528.500,00	99,89	11.500,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	715.000,00	0,00	(715.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.540.000,00	9.813.500,00	93,11	726.500,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	7.070.000,00	99,58	30.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.100.000,00	7.070.000,00	99,58	30.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.354.000,00	35.048.400,00	96,41	1.305.600,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.354.000,00	35.048.400,00	96,41	1.305.600,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.538.000,00	7.538.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.538.000,00	7.538.000,00	100,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sumber Dana	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai	%	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	669.095.000,00	659.363.670,00	98,55	9.731.330,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.812.000,00	77.021.200,00	97,73	1.790.800,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.412.000,00	65.621.200,00	97,34	1.790.800,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.230.000,00	0,00	(3.230.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	67.412.000,00	62.391.200,00	92,55	5.020.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	590.283.000,00	582.342.470,00	98,65	7.940.530,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	479.547.700,00	473.164.670,00	98,67	6.383.030,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	279.547.700,00	473.164.670,00	169,26	(193.616.970,00)
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.735.300,00	109.177.800,00	98,59	1.557.500,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	110.735.300,00	78.929.800,00	71,28	31.805.500,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	24.638.000,00	0,00	(24.638.000,00)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.180.000,00	4.180.000,00	100,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.685.000,00	15.685.000,00	100,00	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sumber Dana	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai	%	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.685.000,00	15.685.000,00	100,00	0,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.560.000,00	14.560.000,00	100,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.640.000,00	0,00	(3.640.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.560.000,00	10.920.000,00	75,00	3.640.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.996.000,00	46.798.000,00	93,60	3.198.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.996.000,00	46.798.000,00	93,60	3.198.000,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.028.000,00	4.028.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.028.000,00	4.028.000,00	100,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.042.000,00	6.042.000,00	100,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.014.000,00	0,00	(2.014.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.042.000,00	4.028.000,00	66,67	2.014.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.922.000,00	11.724.000,00	78,57	3.198.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.922.000,00	11.724.000,00	78,57	3.198.000,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.240.000,00	18.240.000,00	100,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.240.000,00	15.960.000,00	87,50	2.280.000,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.736.000,00	2.736.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.736.000,00	2.736.000,00	100,00	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.028.000,00	4.028.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.028.000,00	4.028.000,00	100,00	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sumber Dana	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Nilai	%	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.705.743.326,00	3.505.502.970,00	94,60	200.240.356,00